



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 168 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 7 April 1961 No. B-I-384/1961 ;
- Menimbang : Bahwa untuk melengkapi susunan sidang-sidang perkara dari :
1. Letnan II Mansjur Lubis
Anggauta A.P.R.I.
2. Letnan II Djaulam Siregar
Anggauta A.P.R.I.
perlu mengangkat dua Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi, Medan ;
- Mengingat : 1. pasal 16 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.152) ;
2. pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
3. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Medan :
1. MAJOR ART.HARJONO – NRP.10889
DAN. JON.ARTLAP-II MEDAN ;
2. MAJOR ABD.MULUK LUBIS – NRP.13342
WAKAS. PEMPEN.DAM-II MEDAN ;
- KEDUA** : Pengangkatan tersebut khusus untuk melengkapi susunan sidang-sidang dalam perkara :
1. Letnan II Mansjur Lubis
Anggauta A.P.R.I.
2. Letnan II Djaulam Siregar
Anggauta A.P.R.I.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi serta Hakim Perwira pada “PERTAMA” diatas dengan sendirinja berhenti, apabila telah didjatuhkan keputusan pengadilan atas perkara tersebut .
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 April 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.